

NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA
DENGAN
AKADEMI KOMUNITAS DHARMA BAKTI BANGKA
TENTANG
PENGAWASAN PARTISIPATIF PADA PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024
DI KABUPATEN BANGKA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR : 012/HK.02.00/K.BB-01/01/2024
NOMOR : 001/MoU/AKDBB/II/2024

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Empat bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Empat (24-01-2024), bertempat di Kabupaten Bangka, dan selanjutnya yang bertanda tangan dibawah ini:

- 1. Sugesti, M.Pd.I.** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Bangka, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol No. 22, Kelurahan Parit Padang, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka, selanjutnya disebut sebagai **PIHAKPERTAMA**.
- 2. Dedi Susanto, S.Kom., M.M.** : Direktur Akademi Komunitas Dharma Bakti Bangka, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Akademi Komunitas Dharma Bakti Bangka yang berkedudukan di Air Ruai, Kecamatan Pemali, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK PARA PIHAK** terlebih dahulu menjelaskan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Lembaga Pengawas Pemilihan Umum yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan

Paraf	
Pihak Pertama	Pihak Kedua
	<i>[Signature]</i>

- penyelenggaraan Pemilihan Umum di seluruh wilayah Kabupaten Bangka;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah sebuah badan hukum yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak di bidang pendidikan;
 3. Bahwa **PARA PIHAK** masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerja sama yang saling menguntungkan.

Berdasarkan hal-hal berikut, **PARA PIHAK** memandang perlu untuk mengikat diri dan kerjasama satu sama lain yang dituangkan dalam sebuah Nota Kesepahaman Bersama dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal I

TUJUAN

Nota Kesepahaman Bersama ini adalah untuk:

1. Mengadakan Kerjasama dalam Mensukseskan jalannya Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, dengan memanfaatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki **PARA PIHAK**;
2. Memperkenalkan peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka kepada pemilih partisipatif di lembaga kampus masing-masing;
3. Memberikan pendidikan demokrasi barbangsa dan bernegara kepada Mahasiswa/i sebagai pemilih partisipatif di Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
4. Meningkatkan jumlah angka partisipasi pemilih partifipastif di Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
5. Melibatkan Mahasiswa/i agar dapat berperan aktif dalam mengawasi kegiatan Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Mengantisipasi terjadinya pelanggaran Pemilu pada saat penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Terciptanya kondisi yang tertib, aman dan lancar pada saat penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman Bersama ini meliputi:

1. Mahasiswa/i yang menjadi bagian penyelenggaraan kegiatan pendidikan berbangsa dan

Paraf	
Pihak Pertama	Pihak Kedua
	<i>g</i>

- bernegara adalah Agen Pengawas Pemilu yang merupakan mahasiswa/i yang tergabung dalam Akademi Komunitas Dharma Bakti Bangka;
2. Badan Pengawas Pemilihan Umum merupakan Lembaga penyelenggaraan pemilu yang mempunyai peran terhadap pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pasal 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Untuk melaksanakan ruang lingkup dalam Nota Kesepahaman Bersama ini, maka **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil dari **PARA PIHAK** untuk melaksanakan butir-butir kesepahaman ini;
- (2) Setiap kegiatan yang disepakati oleh **PARA PIHAK** akan dijabarkan dan dituangkan dalam suatu perjanjian pelaksanaan tersendiri yang disetujui oleh **PARA PIHAK** dengan mengacu pada Nota Kesepahaman Bersama ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari kegiatan dalam Nota Kesepahaman Bersama ini akan diatur dan dituangkan dalam Perjanjian Pelaksanaan Kerjasama yang akan disusun lebih lanjut dan ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk/ditugaskan oleh masing-masing pihak.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun, terhitung sejak Nota Kesepahaman Bersama ini ditandatangani dan hanya dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan Kesepahaman Bersama **PARA PIHAK** yang dibuat secara tertulis;
- (2) Jangka waktu sebagaimana ayat (1) Pasal ini berlaku dengan ketentuan, **PARA PIHAK** secara bersama-sama akan menindaklanjuti Nota Kesepahaman Bersama yang harus telah dibuat dalam jangka paling lambat 3 (Tiga) bulan setelah ditandatangani Nota Kesepahaman Bersama ini, apabila dalam waktu 3 (Tiga) bulan tersebut tidak ditindaklanjuti dengan pembuatan perjanjian kerja sama maka Nota Kesepahaman Bersamaini akan batal dengan sendirinya dan dianggap tidak pernah

Paraf	
Pihak Pertama	Pihak Kedua
	<i>[Signature]</i>

terjadi;

Pasal 6
KETENTUAN LAIN

1. Hal-hal yang menyangkut teknis pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dapat diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
2. Perubahan dan/atau segala sesuatu yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian sebagai tambahan (adendum) yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini; dan
3. Dalam hal terdapat ketentuan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan setelah ditandatanganinya Nota Kesepahaman Bersama ini yang menyebabkan ketentuan tersebut menjadi tidak berlaku, maka hal tersebut tidak membatalkan ketentuan-ketentuan lainnya dalam Nota Kesepahaman.

Pasal 7
PENUTUP

1. Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan memiliki kekuatan yang sama;
2. Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani dan dapat ditinjau kembali apabila diperlukan.

PIHAK PERTAMA



Sugesti, M.Pd.I.

PIHAK KEDUA



Dedi Susanto, S.Kom., M.M.

Paraf	
Pihak Pertama	Pihak Kedua
	<i>[Signature]</i>